



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 636 /UN45.2/HK/2020

TENTANG
PENETAPAN PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020, maka perlu ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu/cakap untuk ditetapkan sebagai Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penetapan Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan FISIP 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan saudara (i) yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

- KEDUA : Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020 bertugas menyiapkan seluruh keperluan terkait dengan kegiatan Penyusunan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa tersebut sampai dengan selesai;
- KETIGA : Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 9 April 2020


DEKAN

Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala BAAKPSI Universitas Malikussaleh;
5. Kepala BAUK Universitas Malikussaleh.

KODE ETIK

Dosen, Tenaga Kependidikan,
dan Mahasiswa



universitas
MALIKUSSALEH



BUKIT INDAH

TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2020**

Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020
menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Nomor SK:
661/UN45.2/HK/2020 tanggal 15 April 2020
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. M. Nazaruddin, M.Si

Penanggung Jawab

Dr. Nirzalin, M.Si

Anismar, M.Si

Subhani, S.Sos, M.Si

Dr. M.Aiyub, M.Si

Dr. Suadi, M.Si

Dr. Ibrahim Chalid, M.Si

Dr. Nur Hafni, M.P.A

Dr. Abdullah Akhyar Nasution, M.Si

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

Kamaruddin, S.Sos., M.Si

Dr. M. Ridwan, MA

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 661 /UN45.2/HK/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

- Menimbang :**
- bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Tim Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Tim;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu/cakap untuk ditetapkan sebagai Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penetapan Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 - Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan FISIP 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan saudara (i) yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

- KEDUA** : Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020 bertugas menyiapkan seluruh keperluan terkait dengan kegiatan Penyusunan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa tersebut sampai dengan selesai;
- KETIGA** : Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 15 April 2020



Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala BAAKPSI Universitas Malikussaleh;
5. Kepala BAUK Universitas Malikussaleh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR : 661 /UN45.2/HK.04/2020

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- I. Pengarah : Dr. M. Nazaruddin, M.Si. (Dekan)
- II. Penanggung jawab Anggota : Dr. Nirzalin, M.Si. (Wakil Dekan I)
: 1. Anismar, M.Si (Wakil Dekan II)
2. Subhani, S.Sos., M.Si. (Wakil Dekan III)
3. Dr. M.Aiyub, M.Si
4. Prof. Suadi, M.Si
5. Dr. Ibrahim Chalid, M.Si
6. Dr. Nur hafni, M.P.A
7. Dr. Abdullah Akhyar Nasution, M.Si
8. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si
9. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
10. Dr. M. Ridwan, MA
11. Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001

KODE ETIK

Dosen, Tenaga Kependidikan,
dan Mahasiswa



universitas
MALIKUSSALEH



BUKIT INDAH

TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2020**

Penyusunan Dokumen Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020
menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Nomor SK:
661/UN45.2/HK/2020 tanggal 15 April 2020
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. M. Nazaruddin, M.Si

Penanggung Jawab

Dr. Nirzalin, M.Si

Anismar, M.Si

Subhani, S.Sos, M.Si

Dr. M.Aiyub, M.Si

Dr. Suadi, M.Si

Dr. Ibrahim Chalid, M.Si

Dr. Nur Hafni, M.P.A

Dr. Abdullah Akhyar Nasution, M.Si

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

Kamaruddin, S.Sos., M.Si

Dr. M. Ridwan, MA

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si

KATA PENGANTAR

Pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa disusun sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan akademik. Sikap perilaku dapat menentukan etika seseorang. Tanpa kode etik ini, dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa tidak memiliki pedoman dalam bersikap, berperilaku dan bertindak ketika melakukan aktivitas di lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



Dalam kapasitas saya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah berperan dalam menyusun Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran dengan dedikasi penuh. Semoga pedoman ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sesuai dengan standar SN-Dikti.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca untuk penyempurnaan pedoman ini. Pedoman Kode Etik ini telah disusun dan diperbarui berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.



Lhokseumawe, 10 April 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

D. M. Nazaruddin, M.Si

IP. 197305152002121001

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai

a. Visi

Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal

b. Misi

Memperhatikan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas dan mandat yang diembannya untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan layanan pendidikan keilmuan sosial dan politik yang unggul, relijius, transformatif, dan progresif berbasis pada potensi lokal dan berstandar internasional;
- 2) Mengembangkan penelitian dan inovasi yang unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal yang kompetitif di tingkat internasional;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
- 4) Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme pelayanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
- 5) Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;
- 6) Menjalin hubungan sinergis dengan pelbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

c. Tujuan

Memperhatikan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merumuskan tujuannya sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, relijius, transformatif, progresif dan kompetitif di tingkat internasional dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
2. Menghasilkan karya ilmiah unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik di tingkat

- internasional;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
 4. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme pelayanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
 5. Menghasilkan birokrasi yang berkapabilitas, akuntabilitas, dan transparan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;
 6. Menghasilkan ekosistem dan atmosfer akademik yang ramah, produktif, kreatif, inovatif, dan interkonektif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

d. Sasaran

Memperhatikan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh seperti diuraikan di atas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merumuskan sasarannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya mutu pendidikan, pembelajaran, dan kemahasiswaan yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
- 2) Meningkatnya kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
- 3) Meningkatnya karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
- 4) Meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan profesionalisme pelayanan berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
- 5) Terwujudnya birokrasi yang berkapabilitas, akuntabilitas, dan transparan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;
- 6) Meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal

e. Tata Nilai Budaya Kerja

Tata nilai yang dijadikan budaya kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tidak terlepas dari 5 Pilar Kemalikusalehan, yaitu:

- a. Religius Artinya menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar etika (berakhlaqul karimah), berpikir dan bertindak. Tindakan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Berlandaskan pada Iman, Ilmu dan Taqwa.
- b. Akademis Artinya Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan insan unggul (Insan Kamil) pembelajar yang selalu menciptakan hal yang baru (inovasi), inovatif dan kreatif
- c. Berwawasan Global Artinya senantiasa melibatkan diri dalam isu-isu lokal, nasional dan internasional (*Think Globally, Act Locally*)
- d. Transformatif Artinya Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Senantiasa menempatkan diri sebagai insan pengabdian yang senantiasa mentransfer pengetahuannya bagi umat/rakyat, bangsa dan negara
- e. Cinta Damai artinya Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik senantiasa menghormati keberagaman (Multikultural) dan menyelesaikan pelbagai persoalan dengan mengedepankan dialog/diplomasi untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis, sejuk dan berkedamaian.

2. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan.
- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah Fakultas yang berada di Universitas Malikussaleh yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4) Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah Senat Fakultas dilingkungan Universitas Malikussaleh merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada organisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 5) Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah Pimpinan yang berada ditingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Bagian Umum.
- 6) Dekan adalah pimpinan Fakultas.
- 7) Jurusan adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- 8) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Jurusan yang di pimpin oleh Ketua Program Studi.
- 9) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Dekan yang terdiri dari Wakil Dekan I, Ketua Gugus Jaminan Mutu, Ketua Jurusan dan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- 10) Dosen adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 12) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2 Umum

- 1) Menciptakan suasana kerjasama yang koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- 5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- 10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 12) Saling menghormati sesama warga negaradan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- 13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat.

Pasal 3 Etika Dosen Dalam Bidang Pendidikan

- 1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- 3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan

akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.

- 4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Berpakaian yang patut dan rapih (berkemeja dan bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
- 7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- 8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 9) Dapat menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- 10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- 11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- 12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- 13) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.
- 14) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 15) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

Pasal 4

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

- 3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- 4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- 5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- 6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- 9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Etika Dosen Dalam Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Fakultas untuk peningkatan kualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Pasal 6

Etika Dosen Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- 3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat

destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 7

Etika Dosen Dalam Berpakaian

- 1) Pakaian harus berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa serta daerah bersyariat islam.
- 3) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra muslim, profesional dan terhormat.
- 4) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

BAB III
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- 4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9
Etika Tenaga Kependidikan Dalam Melaksanakan Tugas

- 1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- 2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- 3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- 4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10
Etika Tenaga Kependidikan Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- 2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- 4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berpakaian

- 1) Pakaian harus berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra muslim, professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- 3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapihan pakaian dan bersepatu.

Pasal 12

Jam Kerja Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang didalam daftar hadir (presensi)

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan Dalam Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Dekan bagi peningkatan kualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

BAB IV MAHASISWA

Pasal 14

Etika Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Selalu berusaha untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
- 3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- 4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif demi kemajuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dengan disiplin sesuai buku panduan akademik.
- 6) Komitmen terhadap jadwal dan waktu perkuliahan.

Pasal 15

Etika Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam Berpakaian

- 1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang mencerminkan pakaian berbusana muslim sesuai dengan Qanun syariat islam di Aceh.
- 2) Mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan.
- 3) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- 4) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kerapian pakaian dan kebersihan lingkungan.

Pasal 16

Etika Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam Pergaulan dan Perilaku

- 1) Wajib menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
- 2) Menggunakan bahasa yang sopan serta mencerminkan sikap saling menghargai.
- 3) Bertata krama dan bergaul dengan menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama.
- 4) Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.

- 5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
- 6) Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Pasal 17
Kewajiban Dosen

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Malikussaleh.
- 4) Menyimpan rahasia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Malikussaleh dengan sebaik-baiknya.
- 5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Malikussaleh, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- 6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- 8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- 9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
- 10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- 11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Malikussaleh dengan baik.
- 12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.
- 13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta membimbing dosen muda dalam melaksanakan tugasnya.
- 14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
- 15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- 16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.

- 17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Malikussaleh.

Pasal 18 **Hak Dosen**

- 1) Dapat bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Dapat memperoleh pembinaan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- 7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- 10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

Pasal 19 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 5) Meminta izin kepada atasan dan atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sebelum melakukan

kegiatan yang menyangkut Universitas di luar kampus.

- 6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 20

Hak Tenaga Kependidikan

- 1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Pasal 21

Kewajiban Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Melakukan registrasi administrasi akademis dan membayar biaya pendidikan setiap semester.
- 2) Melakukan bimbingan akademik melalui dosen Pembimbing Akademik (PA) selama melakukan registrasi akademik.
- 3) Mengikuti tatap muka perkuliahan di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan per semester.
- 4) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh termasuk penggunaan fasilitas utama dan pendukung, serta dikenakan sanksi atau denda jika ada kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian.
- 5) Menunjukkan Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada saat mengikuti ujian.
- 6) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja praktek, skripsi, dan wisuda.
- 7) Mengurus surat perijinan untuk kegiatan kerja praktek, skripsi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan akademik.
- 8) Mengikuti pembekalan praktikum dan kerja praktek yang diadakan di kampus.
- 9) Mengikuti bimbingan pada saat melakukan kegiatan kerja praktek dan skripsi.
- 10) Menanggung penggantian semua kerusakan fasilitas, kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan

praktikum dan penelitian akibat kesalahan dan kelalaian.

Pasal 22

Hak Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Mengikuti ujian untuk mata kuliah yang diambil setelah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada tiap semester.
- 2) Mengikuti ujian susulan yang telah diatur di buku panduan akademik.
- 3) Mendapatkan nilai akhir setiap mata kuliah secara formal.
- 4) Mahasiswa yang telah mengikuti Kerja Praktek memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
- 6) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan.
- 7) Mahasiswa memperoleh pengajaran dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Mahasiswa dapat memanfaatkan dan harus menjaga sarana dan prasarana yang Institusi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- 9) Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- 10) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- 11) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 12) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Fakultas, Universitas, Nasional, dan Internasional.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 23 Pelanggaran Oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- 5) Menyalah gunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh secara tidak sah.
- 7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

- 10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- 11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- 15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tanpa izin.
- 17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- 19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- 20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat- obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- 21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

Pasal 24

Pelanggaran Oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- 1) Membuat kegaduh yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- 2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan

keuangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.

- 3) Merokok dan makan di dalam kelas pada waktu mengikuti kuliah.
- 4) Membawa senjata api dan senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, perjudian, pelecehan, serta membentuk geng yang bertujuan negatif.
- 5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri barang inventaris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba dan minuman keras.
- 7) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
- 8) Menggunakan dan atau menjadi joki pada waktu pelaksanaan ujian.
- 9) Melakukan kegiatan diluar jam perkuliahan tanpa seizin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Universitas Malikussaleh.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- 2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- 3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- 4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 26

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Jurusan dan atau Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
 - a. Sanksi Ringan
 1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.

2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- b. Sanksi Menengah
1. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
 2. Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa.
- c. Sanksi Berat
1. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
 2. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
 3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri.
- 2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Dekan.
- 3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah, 10 April 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh



D. M. Nazaruddin, M.Si

NIP. 197305152002121001